



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT
DAERAH KECAMATAN KALIWUNGU
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH KECAMATAN KALIWUNGU
KABUPATEN KENDAL
Jl. Soekarno Hatta No.39 Kaliwungu Telp. (0294) 381191**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan acuan perencanaan kegiatan OPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Renja OPD merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Kaliwungu Tahun 2024 tidak terlepas dari Renstra Kecamatan Kaliwungu 2021-2026 dan perbaikan indikator kinerja Tahun 2022 sebagai tahun pertama RPJMD 2021-2026.

Renca Kerja Kecamatan Kaliwungu ini diharapkan benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan Kecamatan Kaliwungu Tahun 2024 mendatang.

Kaliwungu, 2023
CAMAT KALIWUNGU

Drs.NUNG TUBENO
Pembina Tk I
NIP. 19670204 198607 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
Latar Belakang	1
Landasan Hukum.....	2
Maksud dan Tujuan.....	9
Sistematika Penulisan	9
Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	11
Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	11
Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	25
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	34
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	34
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	41
Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	42
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	42
Tujuan dan Sasaran Renja OPD	42
Program dan Kegiatan	43
Table Rencana program dan kegiatan	47
Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah	51
Bab V Penutup	55
Lampiran :	
1. SK TIM Renja 2024	
2. Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2024	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap OPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja OPD (Renja OPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan OPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja OPD ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, renstra OPD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Rancangan akhir RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam rancangan Renja OPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra OPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan akhir RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja OPD, selaras dengan Renstra OPD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra OPD berdasarkan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam Renja OPD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam Renja OPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam RKPD.

Rancangan akhir Renja OPD dibahas pada forum OPD yang dikoordinasikan oleh Baperlitbang, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD,

penyelarasan program dan kegiatan antar OPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD. Renja OPD ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Baperlitbang. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun n+1.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

- Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 590);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun

2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
21. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 37).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja OPD (Renja OPD) adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- b. Memberikan acuan bagi OPD dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- c. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- d. Memberikan acuan bagi OPD dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- e. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja OPD berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang penyusunan renja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

BAB III. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra OPD.

BAB IV. Rencana kerja dan pendanaan program dan kegiatan

Berisi ulasan tentang perumusan pendanaan, tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra OPD.

BAB V. Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Rencana Kerja Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/ PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Kaliwungu. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kaliwungu menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Kaliwungu selama Tahun 2022 dan tahun berjalan 2023 serta perkiraan target anggaran Tahun 2024. Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Tahun 2022 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2022 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Adapun gambaran lebih lengkap mengenai realisasi pencapaian kinerja Kecamatan Kaliwungu Tahun Anggaran 2022 berdasarkan evaluasi pengukuran kinerja kegiatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Merupakan program yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan pelayanan umum administrasi sebagai fungsi penunjang kinerja pelaksanaan kegiatan pelayanan serta

administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan 2 sub Kegiatan

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah, Indikator Kinerja antara Lain:

1. Pagu Anggaran : Rp. 5.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 4.640.000,-
Realisasi Anggaran : 93 %
(%)
2. Indikator kinerja : Jumlah Dokumen
capaian keluaran Perencanaan Dan
Evaluasi Perangkat
Daerah
3. Target capaian : 25 dokumen
kegiatan
4. Realisasi capaian : 25 Dokumen
kegiatan
5. Tingkat capaian : 100%
kinerja (%)

b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Indikator Kinerja antara lain:

1. Pagu Anggaran : Rp. 12.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 12.000.000,-
Realisasi Anggaran : 100 %
(%)
2. Indikator kinerja : Jumlah Laporan Evaluasi
capaian keluaran Kinerja Perangkat Daerah
3. Target capaian : 1 Laporan
kegiatan

4. Realisasi capaian : 1 Laporan kegiatan
5. Tingkat capaian : 100% kinerja (%)

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan 2 sub kegiatan

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 1.961.681.430,-
Realisasi Anggaran : Rp. 1.916.450.163,-
Realisasi Anggaran : 98 %
(%)
2. Indikator kinerja : Jumlah bulan terbayarnya capaian keluaran gaji dan tunjangan ASN
3. Target capaian : 14 Bulan kegiatan
4. Realisasi capaian : 14 Bulan kegiatan
5. Tingkat capaian : 100% kinerja (%)

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Indikator Kinerja Antara Lain:

1. Pagu Anggaran : Rp. 77.240.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 76.920.000,-
Realisasi Anggaran : 100 %
(%)
2. Indikator kinerja : Jumlah Dokumen hasil capaian keluaran penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN

3. Target kegiatan capaian : 12 Dokumen
4. Realisasi kegiatan capaian : 12 Dokumen
5. Tingkat kinerja (%) capaian : 100%

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan penangadaan pakaian dinas beserta atributnya, Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 0,-
Realisasi Anggaran : Rp. 0,-
Realisasi Anggaran (%) : 100%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah pakaian dinas beserta keluaran atribut kelengkapannya.
3. Target capaian kegiatan : 17 Stel
4. Realisasi capaian kegiatan : 17 Stel
5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

i. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**, dengan 5 (lima) sub kegiatan dan Indikator Kinerjanya :

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 1. Pagu Anggaran : Rp. 29.500.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 28.607.500,-
Realisasi Anggaran : 97 %
(%)
 2. Indikator kinerja : Jumlah bulan tersedianya capaian keluaran Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Target capaian kegiatan : 12 Bulan

4. Realisasi kegiatan capaian : 12 Bulan
 5. Tingkat kinerja (%) capaian : 100%
2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 1. Pagu Anggaran : Rp. 5.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 4.524.000,-
Realisasi Anggaran : 90 %
(%)
 2. Indikator kinerja : Jumlah Paket Peralatan Rumah
capaian keluaran Tangga yang di Sediakan
 3. Target capaian : 10 Paket
kegiatan
 4. Realisasi capaian : 10 Paket
kegiatan
 5. Tingkat capaian : 100%
kinerja (%)
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 1. Pagu Anggaran : Rp. 40.940.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 40.930.000,-
Realisasi Anggaran : 100%
(%)
 2. Indikator kinerja : Jumlah bulan tersedianya
capaian keluaran makan minum rapat
 3. Target capaian : 12 Bulan
kegiatan
 4. Realisasi capaian : 12 Bulan
kegiatan
 5. Tingkat capaian : 100%
kinerja (%)
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 1. Pagu Anggaran : Rp. 13.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 11.805.500,-
: 91%

- Realisasi Anggaran
(%)
2. Indikator kinerja : Jumlah bulan tersedianya capaian keluaran Barang Cetak dan Penggandaan
 3. Target capaian : 12 Bulan kegiatan
 4. Realisasi capaian : 12 Bulan kegiatan
 5. Tingkat capaian : 100% kinerja (%)
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1. Pagu Anggaran : Rp. 3.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 3.000.000,-
Realisasi Anggaran : 100%
(%)
 2. Indikator kinerja : Jumlah bulan tersedianya capaian keluaran bahan bacaan
 3. Target capaian : 12 Bulan kegiatan
 4. Realisasi capaian : 12 Bulan kegiatan
 5. Tingkat capaian : 100% kinerja (%)
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1. Pagu Anggaran : Rp. 69.256.300,-
Realisasi Anggaran : Rp. 67.622.213,-
Realisasi Anggaran : 98 % karena sampai dengan akhir tahun masih terdapat sisa anggaran dan sifatnya anggaran penyediaan
(%)
 2. Indikator kinerja : Jumlah bulan tersedianya capaian keluaran bahan bakar minyak dan biaya perjalanan dinas dalam serta luar daerah

3. Target kegiatan capaian : 12 Bulan
 4. Realisasi kegiatan capaian : 12 Bulan
 5. Tingkat kinerja (%) capaian : 100%
- ii. **Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**, dengan sub kegiatan
- a. Pengadaan Mebel, Indikator Kinerja antara lain:
 1. Pagu Anggaran : Rp. 19.150.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 18.915.000,-
Realisasi Anggaran : 99 %
(%)
 2. Indikator kinerja : Jumlah pengadaan sarana
capaian keluaran prasarana gedung kantor.
 3. Target kegiatan capaian : 1 Unit
 4. Realisasi kegiatan capaian : 1 Unit
 5. Tingkat kinerja (%) capaian : 100%
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Indikator Kinerja antara lain:
 1. Pagu Anggaran : Rp. 13.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 13.000.000,-
Realisasi Anggaran : 100 %
(%)
 2. Indikator kinerja : Jumlah Unit Peralatan Dan
capaian keluaran Mesin Lainnya
 3. Target kegiatan capaian : 4 Unit
 4. Realisasi kegiatan capaian : 4 Unit
 5. Tingkat kinerja (%) capaian : 100%

iii. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,** dengan 4 (empat) sub kegiatan dan Indikator Kinerja antara lain:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1. Pagu Anggaran : Rp. 3.900.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 3.900.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 100%
2. Indikator kinerja : Jumlah materai yang tersedia. capaian keluaran
3. Target capaian : 360 buah kegiatan
4. Realisasi capaian : 360 buah kegiatan
5. Tingkat capaian : 100% kinerja (%)

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1. Pagu Anggaran : Rp. 34.999.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 33.859.329,-
Realisasi Anggaran : **97 %**
(%)
2. Indikator kinerja : Jumlah bulan tersedianya jasa capaian keluaran telp, air dan listrik
3. Target capaian : 12 Bulan kegiatan
4. Realisasi capaian : 12 Bulan kegiatan
5. Tingkat capaian : 100% kinerja (%)

3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1. Pagu Anggaran : Rp. 76.644.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 76.054.962,-
Realisasi Anggaran : 99 %
(%)

2. Indikator kinerja : Jumlah bulan tersedianya jasa capaian keluaran service peralatan dan perlengkapan kantor
3. Target capaian : 12 Bulan kegiatan
4. Realisasi capaian : 12 Bulan kegiatan
5. Tingkat capaian : 100% kinerja (%)

4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1. Pagu Anggaran : Rp. 83.328.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 83.027.953,-
Realisasi Anggaran : 100%
(%)
2. Indikator kinerja : Jumlah bulan tersedianya capaian keluaran honor tenaga penunjang
3. Target capaian : 12 Bulan kegiatan
4. Realisasi capaian : 12 Bulan kegiatan
5. Tingkat capaian : 100% kinerja (%)

iv. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, dengan 3 (tiga) sub kegiatan dan Indikator Kinerja antara lain:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 1. Pagu Anggaran : Rp. 20.492.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 16.956.000,-
Realisasi Anggaran : 83 %
(%)
 2. Indikator kinerja : Jumlah kendaraan yang capaian keluaran dibiayai jasa pemeliharaanya

3. Target kegiatan : 12 Unit
 4. Realisasi kegiatan : 12 Unit
 5. Tingkat kinerja (%) : 100%
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1. Pagu Anggaran : Rp. 3.600.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 2.915.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 81 % masih terdapat sisa anggaran dan sifatnya anggaran penyediaan
 2. Indikator kinerja : Jumlah kendaraan yang
capaian keluaran terbayar perizinannya
 3. Target kegiatan : 12 Unit
 4. Realisasi kegiatan : 12 Unit
 5. Tingkat kinerja (%) : 100%
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1. Pagu Anggaran : Rp. 207.737.500,-
Realisasi Anggaran : Rp. 204.762.500,-
Realisasi Anggaran(% : 100 %
)
 2. Indikator kinerja : Jumlah bulan jasa
capaian keluaran pemeliharaan perlengkapan
gedung kantor
 3. Target kegiatan : 12 Bulan
 4. Realisasi kegiatan : 12 Bulan
 5. Tingkat kinerja (%) : 100%

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan 2 (dua) sub kegiatan :

a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, dengan Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 11.735.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 11.710.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 100 %
2. Indikator kinerja : Jumlah desa yang
capaian keluaran melaksanakan musrenbang.
3. Target capaian kegiatan : 9 Desa
4. Realisasi capaian : 9 Desa
kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

b) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 23.753.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 23.579.500,-
Realisasi Anggaran (%) : 99 %
2. Indikator kinerja : Jumlah pembinaan,
capaian keluaran penyuluhan dan koordinasi
Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
3. Target capaian kegiatan : 9 Desa
4. Realisasi capaian : 9 Desa
kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah, dengan sub kegiatan:

a) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 76.644.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 76.054.953,-
Realisasi Anggaran (%) : 91 %
2. Indikator kinerja : Jumlah bulan honor
capaian keluaran pamlinmas
3. Target capaian kegiatan : 12 Bulan
4. Realisasi capaian : 12 Bulan
kegiatan
5. Tingkat Capaian Kinerja : 100%

b) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan Indikator Capaian Sebagai Berikut:

1. Pagu Anggaran : Rp. 12.100.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 11.449.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 94 %
2. Indikator kinerja : Jumlah bulan honor
capaian keluaran pamlinmas
3. Target capaian kegiatan : 12 Bulan
4. Realisasi capaian : 12 Bulan
kegiatan
5. Tingkat Capaian Kinerja : 100%

c) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimbttek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional , dengan Indikator Capaian Sebagai Berikut :

1. Pagu Anggaran : Rp. 9.415.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 9.070.000,-

Realisasi Anggaran (%) : 96 %

2. Indikator kinerja : Jumlah orang yang mengikuti capaian keluaran fasilitasi koordinasi dan pembinaan (Bimblek, sosialisasi, konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.
3. Target capaian kegiatan : 45 Orang
4. Realisasi capaian : 45 Orang kegiatan
5. Tingkat Capaian Kinerja : 100%

d). Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa, dengan Capaian Indikator Sebagai Berikut :

1. Pagu Anggaran : Rp. 34.585.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 33.750.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 98 %
2. Indikator kinerja : Jumlah orang yang Mengikuti capaian keluaran Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
3. Target capaian kegiatan : 105 Orang
4. Realisasi capaian : 105 Orang kegiatan
5. Tingkat Capaian Kinerja : 98 %

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah Administrasi Tata Pemerintahan Desa dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa, dengan sub kegiatan antara lain:

a) Fasilitasi Administrasi tata Pemerintahan Desa, dengan Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 22.625.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 22.185.250,-
Realisasi Anggaran (%) : 98 %
2. Indikator kinerja : Jumlah desa yang terfasilitasi
capaian keluaran pengelolaan Administrasi Desa
3. Target capaian kegiatan : 9 Desa
4. Realisasi capaian : 9 Desa
kegiatan : 100%

b) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

1. Pagu Anggaran : Rp. 14.760.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 14.640.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 99 %
2. Indikator kinerja : Jumlah desa yang terfasilitasi
capaian keluaran pengelolaan Keuangan Desa
3. Target capaian kegiatan : 9 Desa
4. Realisasi capaian : 9 Desa
kegiatan : 100%

Adapun gambaran penggunaan anggaran Kecamatan Kaliwungu Tahun 2022, dari alokasi anggaran sebesar Rp. 3.052.142.230,- (Tiga Milyard Lima Puluh dua juta serratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah), terserap anggaran sebesar Rp. 2.959.757.323,- (Dua Milyar Sembilan ratus lima puluh

Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) dengan anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 69.417.907,- (Enam puluh juta empat ratus tujuh belas ribu Sembilan ratus tujuh rupiah) merupakan penghematan. Keseluruhan anggaran yang terserap telah dipergunakan untuk mendanai keseluruhan program kegiatan Kecamatan Kaliwungu Tahun 2021 dan telah dipertanggungjawabkan penggunaannya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang meliputi aspek :

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;

- e. fasilitasi;
- f. penetapan;
- g. penyelenggaraan; dan
- h. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Kendal No. 77 Tahun 2016 Pasal 3 bahwa Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas umum pemerintahan sebagaimana tersebut diatas, Camat selaku Pimpinan Kecamatan juga melaksanakan pendelegasian kewenangan yang diberikan Bupati sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 103 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kendal kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Otonomi Daerah. Sebagian kewenangan yang dilimpahkan tersebut meliputi 20 bidang yaitu : pengembangan otonomi daerah; perimbangan keuangan daerah; perekonomian; pertamanan, keindahan dan kebersihan lingkungan; permukiman; pendidikan dan kebudayaan; kesehatan; sosial dan

kesejahteraan rakyat; pertanahan; pertanian tanaman pangan; perkebunan dan kehutanan; peternakan; perikanan dan kelautan; pertambangan umum; pekerjaan umum; pengairan; penataan ruang; perindustrian dan perdagangan; lingkungan hidup serta bidang pemuda dan olah raga.

Kecamatan Kaliwungu sesuai dengan Perbub nomor 8 Tahun 2016 mempunyai tugas dan fungsi pelayanan masyarakat, namun pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan Kaliwungu sebatas pada pemberian legalisasi Camat yang kemudian ditangani oleh Instansi lain, pelayanan yang berkaitan dengan Adminitrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, SKCK oleh Polsek dan Polres, sebagian perijinan yang berskala kecil yaitu Ijin Mendirikan Bangunan dengan luasan bangunan kurang dari 100 m², sedangkan perijinan yang berskala besar dilaksanakan oleh DPMPT-SP dan sebagainya, artinya baik buruknya pelayanan masyarakat pada proses pelayanan tersebut secara langsung yang mendapat aduan atau ketidak puasan atas pelayanan publik adalah Kecamatan, untuk itu perlu bersinergi dengan instansi terkait, dan melakukan kiat - kiat serta strategi dalam peningkatan pelayanan, misalnya kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan, upaya jemput bola dengan sosialisasi ke desa-desa, pemeliharaan perangkat komputer agar selalu siap untuk melaksanakan kegiatan pelayanan.

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)*
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kaliwungu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun (n-1) (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah								
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah								

7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah tersusunnya Dokumen Perencanaan	4	4	4	4	100	4	4	100
7.01.01.2.01.06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	1	1	1	1	100	1	1	100
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun								
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terbayar gaji dan tunjangan ASN	12	12	12	12	100	12	36	300
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	jumlah laporan akhir tahun yang tersedia	5	5	5	5	100	5	15	300
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas harian dan emblem/ID card yang tersedia								
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian beserta atributnya	Jumlah pakaian dinas harian dan emblem/ID card yang tersedia	17	17	17	17	100	0	29	145
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor								
7.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah bulan penyediaan komponen instalasi /penerangan bangunan kantor yang tersedia	12	12	12	12	100	12	36	300

7.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor, jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	12	12	12	12	100	12	36	300
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga yang tersedia, jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	12	12	12	12	100	12	36	300
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12	12	12	12	100	12	36	300
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan	12	12	12	12	100	12	36	300
7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan yang tersedia	12	12	12	0	0	0	12	100
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyediaan BBM, perjalanan dinas dalam dan luar daerah	12	12	12	12	100	12	36	300
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	Jumlah aset yang diadakan								
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah meubelair yang tersedia	3	3	1	1	100	0	4	133
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang tersedia	25	0	2	2	100	4	6	86

7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor								
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah bulan penyediaan materai yang tersedia	12	12	12	12	100	12	36	300
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan terbayarnya belanja listrik, telpon dan air	12	12	12	12	100	12	36	300
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan pembayaran hinor tenaga supir, jumlah bulan penyediaan jasa peralatan kantor, jumlah bulan penyediaan jasa peralatan komputer	12	12	12	12	100	12	36	300
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan honor penatausahaan, jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kebersihan, jumlah bulan penyediaan perabot kantor	12	12	12	12	100	12	36	300
7.01.01.2.09	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis aset yang dipelihara								
7.01.01.2.09.01	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Dinas Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas	12	12	12	12	100	12	36	300

7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Pajak Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Lapangan	Jumlah STNK yang tersedia	12	12	12	12	100	12	42	300
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan komputer, jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan mesin	12	12	12	12	100	12	36	300
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor yang dilaksanakan pemeliharaan, jumlah gedung kantor yang direhab	3	12	12	12	100	12	36	300
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan alat pendingin/AC, jumlah bulan penyediaan jasa peralatan komputer	3	3	3	3	100	3	36	300
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan								
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan								
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait	Jumlah laporan pelaksanaan penerbitan izin non usaha	12	12	12	12	100	12	36	300

	dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha									
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD								
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	jumlah koordinasi yang dilaksanakan								
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah desa yang melaksanakan musrenbang	16	16	16	16	100	16	48	300
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	jumlah kegiatan pemberdayaan yang diusulkan untuk pemerintah dan swasta	1	0	1	0	0	1	1	100
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan	12	12	12	12	100	12	36	300
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani								

7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	jumlah koordinasi yang dilaksanakan								
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	jumlah bulan koordinasi yang dilaksanakan	12	12	12	12	100	12	36	300
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang di tangani								
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan								
7.01.05.2.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	jumlah peserta bimtek tentang wawasan kebangsaan	45	45	45	0	0	45	94	147
7.01.05.2.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan kesatuan bangsa	105	105	105	105	100	105		
7.01.05.2.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat								

	dan golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Beragama, Ras dan golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional								
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu								
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasan pemdes								
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah desa yang difasilitasi tata pemerintahan desa	9	9	9	9	100	9	18	200
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	jumlah desa yang difasilitasi keuangan desa	9	9	9	9	100	9	18	300

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal. Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Ayat (1) Pasal 3 Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021:

(1) Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas:

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi:
 1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa /Kelurahan dan Kecamatan;
 2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi:
 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati;

- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, meliputi :
1. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang – undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 2. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertical yang terkait;
 2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat daerah di tingkat Kecamatan, meliputi:
1. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait;
 2. Efektivitas penyelenggaraan, kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 3. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di Kecamatan, meliputi:
1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;

2. Fasilitas percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati :
- a. Untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - b. Untuk melaksanakan tugas pembantuan.
- (3) Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (4) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan kriteria proses sederhana, objek perizinan berskala kecil, tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks dan tidak memerlukan teknologi tinggi.
- (5) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui pelayanan terpadu dan dikembangkan sebagai inovasi pelayanan public sesuai dengan ketentuan peraturan – undangan;
- (6) Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan kriteria berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan, kegiatan berskala kecil dan pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.
- (7) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan public sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat setempat.

- (8) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- h. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berikut Tabel T-C.30 analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Kecamatan Kaliwungu.

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks reformasi birokrasi	Meningkatkan birokrasi yang akuntabel	Nilai SAKIP	-	67	70	73	-	67	70	73	
		Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Nilai rata-rata IKM	-	91	95	94	-	91	95	94	

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan OPD dapat berasal dari beberapa unsur, sebagai berikut

1. Keterbatasan kuantitas Sumber Daya Manusia di Tingkat Kecamatan, sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pelayanan kepada masyarakat dirasa masih kurang optimal;
2. Masih kurang optimalnya koordinasi dengan OPD lain dalam mengatasi permasalahan-permasalahan dalam pelaporan kepada pemerintah atasan;
3. Disiplin aparatur yang belum optimal;
4. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas.

2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Akhir Renja Kecamatan Kaliwungu Tahun 2022 sudah sesuai dengan arah kebijakan dan program prioritas yang tercantum dalam RKPD 2022. Hal ini dikarenakan sifat tupoksi di Kecamatan Kaliwungu yang bersifat kegiatan rutin yang harus dilaksanakan setiap tahun dengan anggaran yang sudah jelas.

Secara lengkap review terhadap rumusan hasil Musrenbang RKPD Tahun 2021 dengan hasil analisa kebutuhan (materi RKPD Tahun 2021) table T-C.31.

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Kaliwungu

Lembar.....dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	(materi rumusan hasil musrenbang RKPD Tahun 2021)					(materi RKPD Tahun 2022)					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Unsur Kewilayahan				655.151.091	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.052.145.230	
7.01	Kecamatan				655.151.091						
7.01.01	Program Peninjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Kecamatan Kaliwungu	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi kantor	100%	348.879.091	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Kecamatan Kaliwungu	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi kantor	100%	2.693.668.230	
						Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan	30 Dok	5.000.000	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan	1 Keg	12.000.000	
1.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kecamatan Kaliwungu	Tersedianya meterai dan perangko	12 bulan	3.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Kaliwungu	Tersedianya meterai dan perangko	14 bulan	1.961.681.430	
1.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Kaliwungu	Tersedianya akses layanan listrik, telepon dan air	12 bulan	75.003.091	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Kaliwungu	Tersedianya akses layanan listrik, telepon dan air	17 bulan	0	
1.03	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah tagihan pajak kendaraan bermotor yang terbayar	14 buah	3.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah tagihan pajak kendaraan bermotor yang terbayar	14 buah	29.500.000	

						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah terbayarnya Honor Penatausahaan	12	77.240.000	
1.04	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia	15 jenis	3.545.000	Penyediaan bahan logistik	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia	12 bulan	40.940.000	
1.05	Penyediaan alat tulis kantor	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	12 bulan	40.039.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	12 bulan	13.000.000	
1.06	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang tersedia	12 bulan	26.175.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang tersedia	12 bulan	3.000.000	
1.07	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah bulan penyediaan komponen listrik / penerangan bangunan yang tersedia	12 bulan	5.020.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Dan Kelura Daerah	12 bulan	69.256.300	
1.08	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga yang tersedia	12 bulan	1.832.000	Pengadaan Mebel	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah Almari arsip Filling Cabinet	3 buah	19.150.000	
1.09	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	12 bulan	3.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah terbangunnya gedung	1 Paket	99.350.000	
1.10	Penyediaan makanan dan minuman	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat yang tersedia	12 bulan	63.180.000	Penyediaan jasa surat Menyurat	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah Materai	360 buah	3.900.000	

1.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah bulan penyediaan BBM dan rapat - APBD rapat koordinasi dalam dan luar daerah yang tersedia	12 bulan	124.585.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah bulan terbayarnya Listrik, telp,	12 bulan	34.999.000	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Kaliwungu	Meningkatnya sarana dan pasarana aparatur	100%	156.021.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Kaliwungu	Pembangunan Lapangan Basket Kec.Kaliwungu	1	76.644.000	
2.01	Pengadaan aset peralatan dan mesin	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin yang tersedia	1 unit	83.140.000	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah,penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		83.328.000	
2.02	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah bulan pemeliharaan rutin peralatan dan mesin yang tersedia	12 bulan	34.447.000	Pemeliharaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah bulan pemeliharaan rutin peralatan dan mesin yang tersedia	12 bulan	20.492.000	
2.03	Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah gedung dan bangunan yang dipelihara secara rutin / berkala	5 buah	30.974.000	Penyediaan Jasa pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan Pajak, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas dan Operasional atau Lapangan	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah gedung dan bangunan yang dipelihara secara rutin / berkala	5 buah	3.600.000	
2.04	Pemeliharaan rutin/berkala aset tak berwujud	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah bulan pemeliharaan aset tetap lainnya yang terpelihara	12 bulan	4.000.000	Pemeliharaan Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedungkantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah Gedung yang di Rehab	12 bulan	207.737.500	
2.05	Rehabilitasi sedang/berat gedung dan bangunan	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah gedung dan bangunan yang dilaksanakan rehab sedang/berat	1 gedung	3.460.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah gedung dan bangunan yang dilaksanakan rehab sedang/berat	100%	96.016.000	

3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kecamatan Kaliwungu	Meningkatnya disiplin pegawai dalam pemakaian seragam dinas	100%	10.260.000	Peningkatan Masyarakat dalam forum Musyawaran Perencanaan pembangunan	Kecamatan Kaliwungu	Meningkatnya disiplin pegawai dalam pemakaian seragam dinas		7.880.000	
3.01	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan atributnya	18 stel	10.260.000	Program peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdaan Mastarakat Wil Kecamatan	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan atributnya		86.136.000	
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kecamatan Kaliwungu	prosentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	100%	2.000.000	PROGRAM KOORDINASI DAN KETRENTAMAN UMUM	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah PNS yang dikirim mengikuti bintek	100%	76.050.000	
4.01	Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah PNS yang dikirim mengikuti bintek	4 orang	2.000.000	Koordinasi/Sinergi dengan perangkat Daerah	Kecamatan Kaliwungu	Meningkatnya pelaporan capain kinerja dan keuangan	12 bulan	76.050.000	
						Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kaliwungu	Meninhkatnya keamanan	12 Bulan	12.100.000	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kecamatan Kaliwungu	Meningkatnya pelaporan capain kinerja dan keuangan	100%	2.001.000	PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	5 laporan	27.884.000	
5.01	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	5 laporan	2.001.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Kecamatan Kaliwungu	Meningkatnya pelayanan dan kinerja aparatur	100%	19.794.000	
6	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	Kecamatan Kaliwungu	Meningkatnya pelayanan dan kinerja aparatur	100%	133.290.000	Fasilitasi koordinasi dan Pembinaan BIMBTEK	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah bulan honor penatausahaan yang tersedia	12 bulan	8.090000	
6.01	Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah bulan honor penatausahaan yang tersedia	12 bulan	46.890.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pemerintahan Desa	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan	3 Keg	22.625.000	

6.02	Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah bulan honor penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran yang tersedia	12 bulan	86.400.000	Fasilitas tata Pemerintahan desa	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah bulan pengelolaan website yang tersedia	9 desa	22.625.000	
7.01	Pendampingan KPMD	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah Desa pelaksanaan pendampingan KPMD	12 bulan	2.700.000	Fasilitas Pengelaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah Fasilitas Peserta Penyusunan Adm Desa	9 Desa	14.760.000	

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2024 di prioritaskan pada “Optimalisasi SDM di Kabupaten Kendal yang berdaya saing, berkarakter, dan Handal”. Prioritas tahun 2024 adalah mengoptimalkan sumber daya manusia di Kabupaten Kendal dengan mewujudkan SDM Kendal berdaya saing dengan meningkatkan kualitas pendidikan mencapai 100% penduduk memiliki pendidikan dasar (SD dan SMP) yang didukung dengan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang merata serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang menunjang era industry 4.0.

Usulan program/kegiatan dari masyarakat merupakan hasil aspirasi dalam forum musrenbang dengan memperhatikan tugas dan fungsi, rencana strategis masing-masing Perangkat Daerah serta isu – isu strategis yang sedang berkembang di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut bila ada dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun rancangan Renja Kecamatan Kaliwungu yang nantinya dibahas dalam forum Perangkat Daerah yang dikoordinasi oleh Baperlitbang. Tujuan dari pembahasan rancangan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program/kegiatan, tugas dan fungsi serta penajaman indikator dan target kinerja program/kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi khususnya di Kecamatan Kaliwungu.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap usulan aspirasi masyarakat pada Musrenbang tahun ini terdapat usulan - usulan program dan kegiatan yang dimintakan masyarakat sebagai aspirasi maupun koreksi kepada beberapa Perangkat Daerah terkait agar diperoleh kesepakatan dalam merencanakan program-program pembangunan yang sifatnya strategis dan bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat di daerah sehingga program yang direncanakan dapat berdayaguna dan berhasilguna.

Dalam penyusunan usulan Renja kali ini Kecamatan Kaliwungu tidak mendapat usulan aspiratif dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD untuk tahun anggaran 2024, namun

Kecamatan Kaliwungu tetap mengajukan usulan program-program kegiatan lain yang sifatnya strategis dan bermanfaat guna menunjang performa kinerja aparatur serta kinerja pemerintahan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang lebih baik dalam mencapai tujuan serta sasaran yang diinginkan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik demi mewujudkan reformasi birokrasi, terutama yang menyangkut kebutuhan dasar penunjang pelayanan, operasional serta pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal. Disamping perlunya strategi serta kebijakan khusus pada Kecamatan Kaliwungu sebagai lini pendukung kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, diharapkan pemerintahan yang terbentuk di Kabupaten Kendal mampu berpandangan jauh ke depan (visioner), transparan, akuntabel, efisien dan efektif, profesional, demokratis, partisipatif, responsif, serta memiliki komitmen yang tinggi pada pengurangan berbagai kesenjangan yang terjadi.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi

Dalam penyusunan rancangan akhir Renja Kecamatan Kaliwungu Tahun 2024 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

Arah Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun keempat dari RPJMN Tahun 2020-2024 yang memiliki sasaran pembangunan jangka menengah yaitu, "Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur melalui Percepatan Pembangunan di Berbagai Bidang dengan Menekankan Terbangunnya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif di Berbagai Wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing". Tujuh agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 tetap dipertahankan dalam RKP Tahun 2024 menjadi tujuh Prioritas Nasional (PN), yakni (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; (a) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Arah Kebijakan Provinsi

Arah kebijakan pembangunan tahun 2024 ditujukan pada "Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera Dan Berdikari", dengan prioritas daerah diarahkan pada: a. Pemantapan pengurangan kemiskinan dan pengangguran; b. Pemantapan

kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah Menuju SDM Jawa Tengah Berdaya Saing; c. Pemantapan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin berdikari; d. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah.

Arah Kebijakan Kabupaten

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2024 di prioritaskan pada “Optimalisasi SDM di Kabupaten Kendal yang berdaya saing, berkarakter, dan Handal”. Prioritas tahun 2024 adalah mengoptimalkan sumber daya manusia di Kabupaten Kendal dengan mewujudkan SDM Kendal berdaya saing dengan meningkatkan kualitas pendidikan mencapai 100% penduduk memiliki pendidikan dasar (SD dan SMP) yang didukung dengan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang merata serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang menunjang era industry 4.0.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka turut mendukung pelaksanaan Visi Misi Kabupaten Kendal sesuai yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026, yaitu Misi Kelima yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi Kebijakan”.

Untuk Menyelenggarakan tugas pokok dimkasud Kecamatan Mempunyai fungsi

1. Pelaksan Pelimpahan Sebagian kewenangan Pemerintahan dari Bupati;
2. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum tingkat Kecamatan;
3. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan;
4. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. Pengorganisasian pembangunan yang meliputi pemeliharaan sarana prasarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum;

6. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Sesuai dengan tupoksinya Kecamatan Kaliwungu mempunyai tugas pokok melaksanakan pelimpahan sebagai kewenangan pemerintahan dari Bupati, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan pemerintahan ketentraman dan ketertiban, penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan , pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengawasan Desa dan / atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan , pengoordinasian pembangunan meliputi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Dimana pada tahun 2024 mendatang kecamatan Kaliwungu diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya di Bidang sebagaimana tersebut di atas.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021, Camat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;

- h. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

3.3. Program dan Kegiatan

- 1. Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, kegiatan:
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - 1.3.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.3.3. Penyediaan Bahan Logistik
 - 1.3.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.3.5. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - 1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda
 - 1.4.1. Pengadaan Mebel
 - 1.4.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.5.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.5.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.5.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.5.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 1.6. Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1.6.1. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Dinas Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.6.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Pajak Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Lapangan
 - 1.6.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.6.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
 - 1.6.5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - 2.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - 2.1.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non perizinan
 - 2.1.2. Pelaksanaan Urusan yang terkait dengan kewenangan lain yang di limpahkan.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - 3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 3.1.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 3.1.2. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
 - 3.1.3. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 4.1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - 4.1.1. Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - 5.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - 5.1.1. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
 - 5.1.2. Pembinaan Persatuan dan kesatuan Bangsa
 - 5.1.3. Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intra suku, umat beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan stabilitas Kemanan Lokal , regional dan nasional.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 6.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 6.1.1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - 6.1.2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Dari rumusan program dan kegiatan RKPD Tahun 2022 Kecamatan Kaliwungu lebih rinci pada tabel T-C.32 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2024
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kaliwungu

No	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator kegiatan/sub kegiatan	Besaran	Satuan
1	2	3	4	5	6
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Kaliwungu	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100	Persen
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran evaluasi yang tersusun	26	dokumen
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25	dokumen
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	laporan
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun	12	laporan
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17	bulan
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	bulan
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Kaliwungu	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor	100	Persen
7.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	paket
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	paket

7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	paket
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	paket
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah aset yang diadakan	9	Unit
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	paket
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	unit
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor	12	bulan
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	360	lbr
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah bulan pembayaran honor tenaga supir, jumlah bulan penyediaan jasa peralatan kantor, jumlah bulan penyediaan jasa peralatan komputer	12	bulan
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan
7.01.01.2.09	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah jenis aset yang dipelihara	6	Unit
7.01.01.2.09.01	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Dinas Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	unit
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Pajak Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Lapangan	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	unit
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	unit
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	unit

7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kaliwungu	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	100	Persen
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	45	Laporan
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	2	Laporan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Kaliwungu	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	99	Usulan
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Kaliwungu	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	12	kali
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9	lembaga
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	9	dokumen
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	laporan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Kaliwungu	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100	Persen
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	laporan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Kaliwungu	Persentase kasus konflik sosial yang di tangani	100	Persen
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan BinteK ,sosialisasi,konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi dan Koordinasi pembinaan (Bimbtek,sosialisasi,Konsultasi) wawasan Kebangsaan dan ketahanan Nasional .	45	orang
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan kesatuan bangsa	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan persatuan dan kesatuan Bangsa	105	orang

7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan antar suku dan intra suku umat beragama, ras, dan golongan lainnyaguna mewujudkan stabilitas kemandirian local regional, dan Nasional	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan antar suku dan intra suku umat beragama, ras, dan golongan lainnyaguna mewujudkan stabilitas kemandirian local regional, dan Nasional	120	orang
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Kaliwungu	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu		Persen
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi, Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam	9	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	9	dokumen
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9	dokumen
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Kaliwungu	jumlah desa yang difasilitasi keuangan desa	0	dokumen
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Kaliwungu	jumlah desa yang difasilitasi tugas kades dan PD	0	dokumen
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Kaliwungu	jumlah desa yang difasilitasi pelaksanaan PMD	0	dokumen

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rancangan akhir Rencana Kerja Kecamatan Kaliwungu Tahun 2024 pembangunan Kabupaten Kendal menitikberatkan pada mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan. Adapun secara rinci Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Kaliwungu Tahun 2024 diuraikan pada **Lampiran 2**. Sedangkan secara singkat hasil Rencana Kegiatan tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

1. Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, kegiatan:
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000, indicator kinerja jumlah dokumen perencanaan yang tersedia sebanyak 12 dokumen;
 - 1.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000, indicator kinerja jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja sebanyak 12 laporan;
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.972.643.400,- indicator kinerja Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 orang/bulan;
 - 1.2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 98.400.000,- indicator kinerja Jumlah Dokumen Hasil

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebanyak 12 dokumen;

1.3. Adiministrasi Kepegeawaian Perangkat Daerah

1.3.1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.000.000,- indicator kinerja Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 orang/bulan;

1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penanganan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- Indikator Kinerja jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan 12 paket;

1.4.2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- indicator kinerja Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sebanyak 12 paket;

1.4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.900.000,- indicator kinerja Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan sebanyak 10 paket;

1.4.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 39.000.000,- indicator kinerja Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan sebanyak 1100 paket;

1.4.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.000.000,- indicator kinerja Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan sebanyak 12 paket;

1.4.6. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

75.000.000,- indicator kinerja Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 12 laporan;

- 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda
 - 1.5.1. Pengadaan Mebel, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 32.000.000,- indicator kinerja Jumlah Paket Mebel yang Disediakan sebanyak 5 Paket;
 - 1.5.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- indicator kinerja Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan sebanyak 12 unit;

- 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.800.000,- indicator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebanyak 360 lbr;
 - 1.6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 53.650.000,- indicator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sebanyak 12 laporan;
 - 1.6.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan Alokasi dana sebesar Rp. 83.340.000,- indicator kinerja Jumlah bulan terbayarnya jasa penjaga malam dan Pengemudi sebanyak 12 bulan;
 - 1.6.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 83.340.000,- indicator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan sebanyak 12 laporan;

- 1.7. Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1.7.1. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Dinas Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 27.000.000,- indicator kinerja Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya sebanyak 12 unit;
 - 1.7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Pajak Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Lapangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.500.000,- indicator kinerja Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya sebanyak 12 unit;
 - 1.7.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.910.000,- indicator kinerja Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara sebanyak 12 unit;
 - 1.7.4. Pemeeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 570.000.000,- indicator Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 3 unit;
 - 1.7.5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.500.000,- indicator kinerja Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 1 unit;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - 2.2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - 2.2.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 33.483.500,-

indicator kinerja Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan sebanyak 45 Laporan;

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

3.2. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

3.2.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.500.000,- indicator kinerja Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa sebanyak 9 lembaga;

3.2.2. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.500.000,- indicator kinerja Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan sebanyak 1 dokumen;

3.2.3. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.000.000,- indicator kinerja Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan sebanyak 1 laporan;

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

4.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

4.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 83.340.000,- indicator kinerja Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional

Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan sebanyak 12 laporan;

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

5.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

5.1.1. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.500.000,- indicator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional sebanyak 80 orang;

5.1.2. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa, dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 29.000.000,-Indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa sebanyak 105 Orang;

5.1.3. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat, Beragama, Ras dan golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- Indikator Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan antar suku beragama Ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional sebanyak 12 Orang;

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

6.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

6.1.1. Fasilitasi Pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- indicator kinerja Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebanyak 9 dokumen;

6.1.2. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 117.715.000,- indicator kinerja Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa sebanyak 9 dokumen;

BAB V

PENUTUP

Rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Tahun 2024 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2024 yang akan datang.

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2024.

Kaliwungu, 2023

CAMAT KALIWUNGU

Drs.NUNG TUBENO

Pembina Tk I

NIP. 19670204 198607 1 001